



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
TELEPON (021) 7816082, FAKSIMILI (021) 7816083

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR **29.2 / Kpts. / SR.310 / B / 06 / 2026**

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYEDIAAN BANTUAN PEMERINTAH
PUPUK DAN PEMBENAH TANAH MENDUKUNG KEGIATAN PERTANIAN
MODERN - *ADVANCED AGRICULTURAL SYSTEM*
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Kegiatan Pertanian Modern - *Advanced Agricultural System* (PM-AAS), perlu dilakukan penyediaan bantuan sarana produksi berupa pupuk dan pembenah tanah;

b. bahwa guna mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a terlaksana secara sistematis, transparan, dan akuntabel, perlu ditetapkan petunjuk teknis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Petunjuk Teknis Penyediaan Bantuan Pemerintah Pupuk dan Pembenah Tanah Mendukung Kegiatan Pertanian Modern - *Advanced Agricultural System* Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
7. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 65);
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 261/KPTS/SR.310/M/4/2019 tentang Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah;
13. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 3426/KPTS/RC.010/A/10/2024 tentang Pedoman Umum Pertanian Modern Berbasis Tanaman Padi;

14. Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 387/Kpts/HK.140/H/04/2026 Tentang Petunjuk Teknis Pertanian Modern Model *Advanced Agricultural System*;

Memperhatikan : 1. Surat Kepala BRMP ke Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor B-524/RC.020/H/04/2026 tentang Dukungan Pelaksanaan PM-AAS.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYEDIAAN BANTUAN PEMERINTAH PUPUK DAN PEMBENAH TANAH MENDUKUNG KEGIATAN PERTANIAN MODERN - *ADVANCED AGRICULTURAL SYSTEM* TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penyediaan Bantuan Pemerintah Pupuk dan Pembenh Tanah Mendukung Kegiatan Pertanian Modern - *Advanced Agricultural System* (PM-AAS) Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2026

DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,



ANDI NUR ALAM SYAH
NIP 197502012002121001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR 29.2 / Kpts. /SR.310/ B /06/ 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYEDIAAN
BANTUAN PEMERINTAH PUPUK DAN
PEMBENAH TANAH Mendukung
KEGIATAN PERTANIAN MODERN -
ADVANCED AGRICULTURAL SYSTEM
TAHUN ANGGARAN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
7. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 65);
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 261/KPTS/SR.310/M/4/2019 tentang Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah;
13. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 3426/Kpts/RC.010/A/10/2024 tentang Pedoman Umum Pertanian Modern Berbasis Tanaman Padi;
14. Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 387/Kpts/HK.140/H/04/2026 Tentang Petunjuk Teknis Pertanian Modern Model *Advanced Agricultural System*;

B. Latar Belakang

Produksi padi Indonesia menunjukkan tren positif di tahun 2025, dengan proyeksi mencapai sekitar 60,34 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) dan produksi beras sekitar 34,77–35,6 juta ton. Peningkatan ini didorong oleh bertambahnya luas panen serta peningkatan produktivitas. Indonesia sendiri bercita-cita menjadi lumbung pangan dunia pada tahun 2030.

Kondisi tenaga kerja petani padi di Indonesia menghadapi tantangan, antara lain mayoritas berusia menua (51–60 tahun) dengan tingkat pendidikan rendah, meskipun memiliki pengalaman bertani yang panjang. Produktivitas nasional masih tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga, didominasi oleh usaha tani skala kecil, serta sangat bergantung pada tenaga kerja keluarga maupun luar keluarga. Sistem upah yang berlaku pun bervariasi, bergantung pada sistem bertani, baik berupa uang, gabah, maupun potongan hasil. Meskipun demikian, sektor pertanian tetap menjadi penyerap tenaga kerja terbesar. Di sisi lain, isu keterbatasan sumber daya, perubahan iklim, dan kehilangan hasil panen menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan produksi padi.

Pertanian modern merupakan sistem pertanian maju yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan, teknologi (seperti *Internet of Things/IoT*, drone, GPS, dan otomatisasi), serta inovasi untuk mengoptimalkan produksi, meningkatkan efisiensi, kualitas, dan keberlanjutan lingkungan serta ekonomi petani. Sistem ini berbeda dengan

metode tradisional yang lebih bergantung pada tenaga manusia dan kondisi alam. Tujuan utama pertanian modern adalah mencapai kemandirian pangan dengan produksi tinggi dan kompetitif di pasar global melalui manajemen data, mekanisasi, serta metode berkelanjutan. Selain itu, sistem pertanian modern juga meningkatkan citra positif bidang pertanian, seperti meningkatnya minat generasi muda, menjadikan pertanian lebih menarik, memberi kesan berkelas, serta berpotensi menghasilkan keuntungan besar.

C. Maksud, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja

1. Maksud

Memberikan acuan bagi pelaksana kegiatan Penyediaan Bantuan Pemerintah Pupuk dan Pembenah Tanah Mendukung Kegiatan Pertanian Modern - *Advanced Agricultural System* (PM-AAS) Tahun Anggaran 2026 baik tingkat pusat/provinsi/kabupaten/kota maupun *stakeholder* terkait.

2. Tujuan

Tujuan penerbitan Petunjuk Teknis Penyediaan Bantuan Pemerintah Pupuk dan Pembenah Tanah Kegiatan Pertanian Modern - *Advanced Agricultural System* (PM-AAS) Tahun Anggaran 2026 adalah pemberian bantuan pupuk dan pembenah tanah guna meningkatkan kesuburan lahan untuk percepatan peningkatan produksi pertanian.

3. Sasaran

Brigade Pangan/Gabungan Kelompok Tani/Kelompok Tani di lokasi kegiatan Penyediaan Bantuan Pemerintah Pupuk dan Pembenah Tanah Kegiatan Pertanian Modern - *Advanced Agricultural System* (PM-AAS) Tahun Anggaran 2026.

4. Indikator Kinerja

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan, maka ditentukan indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan, yaitu sebagai berikut:

a. Indikator Keluaran (*Output*)

Tersedia dan tersalurkannya pupuk dan pembenah tanah kepada Brigade Pangan/Gabungan Kelompok Tani/Kelompok Tani yang melaksanakan kegiatan Pertanian Modern - *Advanced Agricultural System* (PM-AAS) sesuai penetapan CPCL Tahun Anggaran 2026.

b. Indikator Hasil (*Outcome*)

1) Dimanfaatkannya bantuan pupuk dan pembenah tanah oleh penerima bantuan.

2) Meningkatnya kesuburan lahan dalam mendukung Kegiatan Pertanian Modern - *Advanced Agricultural System* (PM-AAS).

D. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan Penyediaan Bantuan Pemerintah Pupuk dan Pembenah Tanah Mendukung Kegiatan Pertanian Modern - *Advanced Agricultural System* (PM-AAS) Tahun Anggaran 2026 meliputi:

1. identifikasi, verifikasi, validasi dan penetapan CPCL;
2. kegiatan penyediaan dan penyaluran pupuk berupa pupuk silika, dan pembenah tanah berupa dolomit;
3. kegiatan monitoring dan evaluasi; dan
4. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan dan penyaluran.

E. Pengertian dan Istilah

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
2. Pupuk adalah bahan kimia anorganik dan/atau organik, bahan alami dan/atau sintetis, organisme dan/atau yang telah melalui proses rekayasa, untuk menyediakan unsur hara bagi Tanaman, baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Pembenah Tanah adalah bahan-bahan sintetis atau alami, organik atau mineral berbentuk padat atau cair yang mampu memperbaiki sifat fisik, kimia, dan/atau biologi tanah.
4. Penerima Bantuan Pemerintah adalah kelompok masyarakat, lembaga pemerintah/non pemerintah yang terpilih melalui identifikasi calon petani dan calon lokasi yang ditetapkan dan disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen untuk menerima bantuan Pupuk dan Pembenah tanah.
5. Brigade Pangan yang selanjutnya disingkat BP adalah kelembagaan usaha pertanian yang beranggotakan petani milenial.
6. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kelembagaan pertanian yang dibentuk dari kumpulan kelompok tani yang bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
7. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
8. Calon Penerima dan Calon Lokasi yang selanjutnya disingkat CPCL adalah kelompok dan/atau lembaga penerima manfaat yang akan menerima bantuan yang ditetapkan oleh dinas.
9. Identifikasi CPCL adalah kegiatan penilaian calon petani dan calon lokasi untuk kegiatan Bantuan Pemerintah penyediaan Pupuk dan Pembenah Tanah mendukung percepatan yang bertujuan untuk memperoleh calon petani dan calon lokasi yang memenuhi persyaratan dan diusulkan melalui e-Banper Kementerian Pertanian.
10. Verifikasi CPCL adalah kegiatan yang dilakukan oleh tim teknis Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian setelah ada pengajuan permohonan bantuan melalui e-Banper Kementerian Pertanian dan hasil verifikasi CPCL akan dijadikan dasar penetapan penerima manfaat oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
11. Tim Teknis Direktorat Pupuk Bantuan Pupuk dan Pembenah Tanah untuk Kegiatan Penyediaan Bantuan Pemerintah Pupuk dan Pembenah Tanah Mendukung Kegiatan Pertanian Modern - *Advanced Agricultural System* (PM-AAS) yang selanjutnya disebut Tim Teknis Pengadaan Pupuk dan Pembenah Tanah Pusat adalah petugas pusat yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen satuan kerja pusat untuk melaksanakan verifikasi CPCL, verifikasi administrasi/teknis dan pembinaan kegiatan penyediaan Bantuan Pemerintah Pupuk dan Pembenah Tanah mendukung Kegiatan Pertanian Modern - *Advanced Agricultural System* (PM-AAS).
12. Tim Pemeriksa Barang Pusat adalah petugas pusat yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen satuan kerja pusat untuk melakukan pemeriksaan dan pendampingan Petugas Pengambil Contoh terhadap bantuan Pupuk dan Pembenah Tanah di gudang penyedia/pabrik maupun di titik bagi secara sampling.
13. Petugas Pengambil Contoh Pupuk dan Pembenah Tanah yang selanjutnya disingkat PPC adalah petugas yang bersertifikasi untuk

pengambilan contoh/sampel pupuk dan pembenah tanah untuk diuji di laboratorium yang terakreditasi atau ditunjuk dalam Keputusan Menteri Pertanian guna menjamin mutu pupuk.

14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.
15. Tim Teknis Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian yang selanjutnya disebut Tim Teknis BBRMP adalah personil yang diusulkan oleh Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen satuan kerja pusat untuk melaksanakan verifikasi CPCL dan verifikasi administrasi/teknis serta pembinaan kegiatan penyediaan Bantuan Pemerintah Pupuk dan Pembenah Tanah mendukung Kegiatan Pertanian Modern - *Advanced Agricultural System* (PM-AAS), melakukan pemeriksaan barang di titik bagi, dan pendampingan PPC dalam pengambilan contoh di titik bagi.
16. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian yang selanjutnya disingkat BBRMP adalah unit pelaksana teknis Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan penerapan hasil perakitan dan perekayasa paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian.
17. Berita Acara Serah Terima Barang yang selanjutnya disingkat BASTB adalah surat yang ditandatangani oleh penyedia barang, penerima Bantuan Pemerintah diketahui PPK.
18. Monitoring dan Evaluasi adalah kegiatan untuk melakukan pendampingan dan pengawalan terhadap perkembangan kegiatan penyediaan Bantuan Pemerintah Pupuk dan Pembenah Tanah mendukung Kegiatan Pertanian Modern - *Advanced Agricultural System* (PM-AAS) oleh Tim Teknis pusat dan daerah.
19. Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut SIMLUHTAN adalah sistem informasi penyuluhan pertanian yang menyajikan database kelembagaan penyuluhan, ketenagaan penyuluhan, dan kelembagaan pelaku utama.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Persiapan

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Penyediaan Bantuan Pemerintah Bantuan Pupuk dan Pembenah Tanah Mendukung Kegiatan Pertanian Modern - *Advanced Agricultural System* (PM-AAS), perlu dilakukan persiapan baik di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota maupun pada penerima kegiatan, meliputi:

1. Perencanaan Operasional

Perencanaan operasional kegiatan penyediaan Bantuan Pemerintah Pupuk dan Pembenah Tanah Mendukung Kegiatan Pertanian Modern - *Advanced Agricultural System* (PM-AAS) dituangkan dalam petunjuk teknis yang disusun oleh Direktorat Pupuk dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

2. Kriteria Penerima Bantuan

Kriteria penerima bantuan kegiatan Penyediaan Bantuan Pemerintah Pupuk dan Pembenah Tanah Mendukung Kegiatan Pertanian Modern - *Advanced Agricultural System* (PM-AAS) sebagai berikut:

- a. BP/Gapoktan/Poktan penerima bantuan harus terdaftar di SIMLUHTAN dan/atau sudah didaftarkan di e-Banper oleh penyuluh pertanian, selanjutnya CPCL yang diusulkan oleh penyuluh pertanian dan/atau dinas pertanian kabupaten/kota, diverifikasi oleh penyuluh pertanian provinsi dan/atau dinas pertanian provinsi, kemudian dilakukan verifikasi lanjutan dan validasi oleh BBRMP untuk digunakan sebagai dasar pengusulan CPCL ke e-Banper.
- b. Data CPCL yang telah ditetapkan BBRMP digunakan dalam dokumen penyediaan Pupuk dan Pembenah Tanah.
- c. CPCL yang telah ditetapkan oleh BBRMP diusulkan kepada PPK satuan kerja kantor pusat pada Direktorat Pupuk, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian untuk selanjutnya ditetapkan sebagai penetapan penerima bantuan Pupuk dan Pembenah Tanah Tahun Anggaran 2026.
- d. Penerima bantuan adalah BP/Gapoktan/Poktan yang tidak menerima bantuan sejenis pada musim tanam dan tahun yang sama.
- e. Penerima bantuan bersedia untuk menggunakan bantuan yang diberikan sesuai dengan dosis peruntukannya.
- f. Penerima bantuan bersedia memenuhi kewajiban melengkapi persyaratan administrasi, mengarsipkan, dan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan Pupuk dan Pembenah Tanah sesuai aturan yang berlaku.
- g. Membuat surat pernyataan bahwa penerima bantuan tidak menerima bantuan sejenis baik dari sumber dana APBN atau APBD pada tahun yang sama (lampiran 9).

3. Koordinasi kegiatan

- a. Koordinasi kegiatan dilaksanakan oleh tim pusat, dengan Tim Teknis BBRMP dalam upaya meningkatkan pemahaman terhadap pelaksanaan kegiatan penyediaan Bantuan Pemerintah Pupuk dan Pembenah Tanah Mendukung Kegiatan Pertanian Modern - *Advanced Agricultural System* (PM-AAS).
- b. BBRMP menyampaikan surat usulan nama-nama tim teknis kabupaten/kota kegiatan Penyediaan Bantuan Pemerintah Pupuk

- dan Pembenah Tanah Mendukung Kegiatan Pertanian Modern - *Advanced Agricultural System* (PM-AAS) yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian c.q. Direktur Pupuk (Lampiran 1), PPK satuan kerja kantor pusat menetapkan SK CPCL penerima Bantuan Pemerintah (Lampiran 3), dan SK Tim Teknis BBRMP yang dapat melibatkan penyuluh/dinas pertanian kabupaten/kota (Lampiran 4).
- c. Verifikasi CPCL penerima bantuan dan proses pembinaan dilaksanakan oleh Tim Teknis BBRMP, dengan menyesuaikan kriteria matrik penilaian dalam aplikasi e-Banper (Lampiran 2A), yang kemudian usulan CPCL dari BBRMP yang sudah lolos verifikasi disampaikan kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian c.q. Direktur Pupuk. Format usulan CPCL berdasarkan (Lampiran 2).
 - d. BBRMP penerima bantuan Pupuk dan Pembenah Tanah menerbitkan Surat Pernyataan Bersedia Menggunakan Pupuk dan Pembenah Tanah, yang ditandatangani oleh kepala BBRMP (Lampiran 8).
4. Bentuk dan Spesifikasi Bantuan Pupuk dan Pembenah tanah.
- a. Bentuk Bantuan
Bentuk bantuan yang akan diberikan kepada BP/Gapoktan/Poktan berupa pupuk pupuk silika, dan dolomit Mendukung Kegiatan Pertanian Modern - *Advanced Agricultural System* (PM-AAS)
 - b. Rekomendasi Dosis
Berdasarkan rekomendasi Pupuk dan dolomit yang ditetapkan oleh Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian, seperti pada tabel berikut:

Tabel Dosis Rekomendasi Pupuk dan Pembenah Tanah Mendukung Kegiatan Pertanian Modern - *Advanced Agricultural System* (PM-AAS) Tahun 2026

No	Pupuk dan Pembenah Tanah	Dosis Rekomendasi per Ha
1	Pupuk Silika	3 Liter
2	Dolomit	1.000 kg

Sumber: Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 387/Kpts/HK.140/H/04/2026 tentang Petunjuk Teknis Pertanian Modern Model *Advanced Agricultural System*

- 1) Bantuan yang diberikan bersifat stimulan, sehingga apabila bantuan yang tersedia tidak mencukupi standar rekomendasi sesuai tabel di atas, maka dapat didukung dari anggaran APBD Provinsi, APBD kabupaten/kota dan/atau swadaya.
- 2) Penggunaan Pupuk dan Pembenah Tanah untuk Mendukung Kegiatan Pertanian Modern - *Advanced Agricultural System* (PM-AAS) menggunakan prinsip 4T (tepat mutu, tepat dosis, tepat waktu, dan tepat tempat). Tepat mutu mengacu pada standar yang telah ditetapkan pada masing-masing Pupuk

dan Pembenah Tanah yang akan dijabarkan lebih lanjut. Tepat dosis mengacu pada tabel rekomendasi di atas. Tepat waktu yaitu dilakukan pada waktu yang direkomendasikan. Tepat tempat yaitu sesuai dengan kriteria teknis pada lokasi CPCL yang diusulkan.

- 3) Adapun persyaratan teknis untuk tiap Pupuk dan Pembenah Tanah mengacu pada Persyaratan Teknis Minimal (PTM) berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 05/Kpts./SR.310/M/01/2025 tentang Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Anorganik, dan Persyaratan Teknis Minimal (PTM) berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 261/KPTS/SR.310/ M/4/2019 tentang Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah.

5. Syarat Penyedia

- a. Penyediaan Pupuk dan Pembenah Tanah dilakukan oleh penyedia yang sudah tercantum di dalam *katalog.inaproc.id*
- b. Mampu menyediakan Pupuk dan Pembenah Tanah sesuai spesifikasi teknis dan jumlah yang ditetapkan PPK untuk penunjukkan langsung.
- c. Penyediaan Pupuk dan Pembenah Tanah dilaksanakan oleh penyedia dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Berbadan hukum atau badan usaha yang memiliki akta pendirian atau perubahannya;
 - 2) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - 3) Produk wajib terdaftar di Kementerian Pertanian dan memiliki nomor pendaftaran minimal masih berlaku dan dibuktikan dengan Keputusan Menteri Pertanian;
 - 4) Penyedia merupakan produsen dan pemegang nomor pendaftaran produk atau distributor resmi yang ditunjuk oleh produsen;
 - 5) Penyedia wajib menyediakan sarana penyimpanan sebelum didistribusikan ke titik bagi;
 - 6) Produk telah memiliki sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 25% dan masih berlaku, dengan merk produk tercantum pada sertifikat TKDN; dan
 - 7) Kualifikasi Usaha Kecil serta Koperasi. Jika tidak dapat dipenuhi maka PPK dapat memilih Penyedia dengan kualifikasi Usaha Non Kecil.
- d. Penyedia wajib memiliki stok Pupuk dan Pembenah Tanah yang diproduksi maksimal 1 (satu) tahun sebelum tanggal penandatanganan kontrak dan telah lulus uji mutu dilengkapi dengan Laporan Hasil Pengujian (LHP) mutu Pupuk dan Pembenah Tanah yang diterbitkan oleh lembaga uji terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Kementerian Pertanian.
- e. Penyedia wajib menyampaikan Surat Pernyataan Jaminan/Kesanggupan menyediakan Pupuk dan Pembenah Tanah sesuai volume kontrak (Lampiran 6).

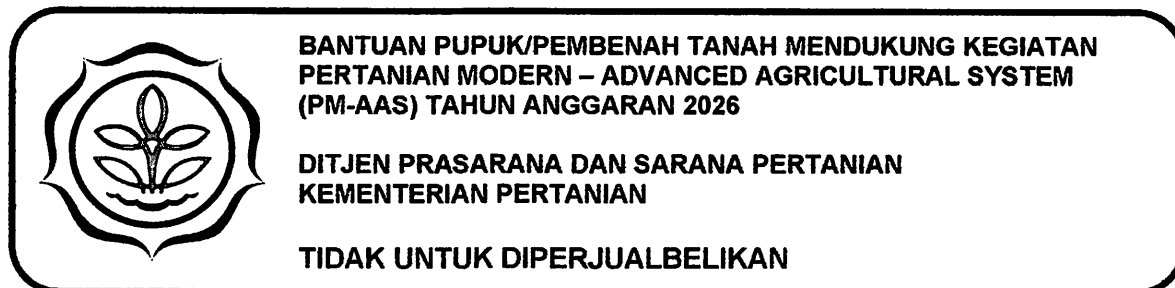
6. Sumber Pembiayaan

Sumber pembiayaan untuk kegiatan Penyediaan Bantuan Pemerintah Bantuan Pupuk dan Pembenah Tanah Mendukung Kegiatan Pertanian Modern - *Advanced Agricultural System* (PM-AAS) dari DIPA Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian menggunakan APBN Tahun Anggaran 2026 pada akun

belanja barang dalam bentuk Pupuk dan Pembenah Tanah untuk diserahkan kepada BP/Gapoktan/Poktan.

7. Penandaan

Setiap Pupuk dan Pembenah Tanah untuk kegiatan Penyediaan Bantuan Pemerintah Bantuan Pupuk dan Pembenah Tanah Mendukung Kegiatan Pertanian Modern - *Advanced Agricultural System* (PM-AAS) diberi tanda pada kemasan Pupuk dan Pembenah Tanah dengan tulisan seperti gambar di bawah ini. Penandaan yang dimaksud tidak mudah terhapus dan dihilangkan serta mudah dibaca.



B. Pelaksanaan

1. Penyediaan Bantuan

Pengadaan bantuan Pupuk dan Pembenah Tanah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Sistem pengadaan secara elektronik (*e-Purchasing*) yang tersedia di portal *katalog.inaproc.id* yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 93 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan *e-Purchasing* Katalog Elektronik Melalui Metode Mini-Kompetisi dan Sistem Pengadaan melalui Penunjukan Langsung sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 02 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia dengan Penunjukan Langsung dalam Pelaksanaan Program Prioritas Pemerintah, Bantuan Pemerintah, dan/atau Bantuan Presiden Berdasarkan Arahkan Presiden.

2. Kegiatan Penyaluran Bantuan

- a. Sebelum penyaluran dilaksanakan, Tim Pemeriksa Barang Pusat melakukan pemeriksaan terhadap Pupuk dan Pembenah Tanah di gudang penyedia/pabrik. Hasil pemeriksaan barang di gudang dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang (Lampiran 5).
- b. Penyedia diwajibkan memberikan *batch number* produksi Pupuk dan Pembenah Tanah ke Tim Pemeriksa Barang Pusat sebelum dikirimkan ke titik bagi.
- c. Pihak penyedia wajib berkoordinasi terkait pengiriman Pupuk dan Pembenah Tanah ke BBRMP.
- d. Pengujian mutu Pupuk dan Pembenah Tanah dilakukan sebagai berikut:

- 1) Penyedia wajib melaksanakan uji mutu terhadap Pupuk dan Pembenah Tanah yang akan disalurkan baik di gudang/pabrik maupun di titik bagi. Pengujian mutu dilaksanakan di laboratorium yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Kementerian Pertanian sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 04/Kpts./SR.340/M/01/2025 tentang Lembaga Uji Mutu dan Lembaga Uji Efektivitas Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah, dengan surat pengantar dari PPK satuan kerja Kantor Pusat;
 - 2) Mekanisme pengujian mutu dilaksanakan melalui pengambilan sampel Pupuk dan Pembenah Tanah oleh PPC bersertifikat (komoditas Pupuk) dan disaksikan oleh Tim Pemeriksa Barang Pusat/Tim Pemeriksa Barang Daerah dan Penyedia. PPC berasal dari lembaga uji mutu yang melaksanakan pengujian terhadap sampel yang diambil;
 - 3) Biaya pengambilan sampel dan pengujian mutu sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dibebankan pada penyedia barang; dan
 - 4) Laporan hasil pengujian mutu dari lembaga uji langsung dikirimkan ke PPK satuan kerja kantor pusat.
 - e. Bantuan Pupuk dan Pembenah Tanah didistribusikan hingga titik bagi di BP/Gapoktan/Poktan masing-masing penerima bantuan dan diketahui Tim Teknis BBRMP yang dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang di titik bagi (Lampiran 7).
 - f. Penyerahan Bantuan Pupuk dan Pembenah Tanah:
 - 1) Penyerahan bantuan Pupuk dan Pembenah Tanah kepada BP/Gapoktan/Poktan dilakukan oleh penyedia dan didampingi oleh Tim Teknis BBRMP;
 - 2) Penyerahan bantuan Pupuk dan Pembenah Tanah dilaksanakan di titik bagi BP/Gapoktan/Poktan disertai BASTB (Lampiran 12);
 - 3) Penyedia wajib membuat BASTB di setiap kabupaten/kota yang ditandatangani PPK (Lampiran 13); dan
 - 4) Penyedia wajib menyampaikan Berita Acara, foto hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dengan memuat *geo-tagging* tersebut kepada PPK satuan kerja pusat dan mengunggah/melakukan input ke dalam aplikasi e-Banper beserta dokumen yang dipersyaratkan dalam aplikasi paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal Bantuan Pemerintah diserahkan di titik bagi.
 - g. Penyaluran Pupuk dan Pembenah Tanah harus diselesaikan sesuai dengan waktu yang terdapat pada kontrak pengadaan.
3. Penyaluran dibuktikan dengan BASTB dan disertai foto *geotagging* antara pihak penyedia dan penerima (BP/Gapoktan/Poktan) serta disaksikan dan diketahui oleh PPK.
- Pembayaran kontrak kerja sama dilaksanakan apabila pekerjaan telah selesai yaitu:
- a. Pupuk dan Pembenah Tanah seluruhnya telah didistribusikan ke titik bagi yang dibuktikan dengan BASTB dan kesimpulan hasil monitoring dan evaluasi tim pusat telah didistribusikan 100%.
 - b. Rekap BASTB yang telah ditandatangani PPK lengkap dengan *invoice* (barang dan ongkos kirim) beserta rekapitulasinya menjadi pelengkap berkas tagihan kontrak.

- c. Kelengkapan lain yang harus dilampirkan dalam berkas penagihan yaitu hasil uji mutu Pupuk dan Pembenah Tanah sebelum didistribusikan dan sampel dari titik bagi. Apabila hasil uji mutu sesuai dengan spesifikasi kontrak, maka proses pembayaran dapat diteruskan. Apabila hasil uji mutu tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, maka barang yang sudah diterima di titik bagi digantikan dengan barang sesuai spesifikasi kontrak dengan terlebih dahulu melakukan uji mutu sama dengan barang sebelumnya, atau dikurangi pembayarannya berdasarkan perhitungan dari tim teknis;
- d. Dalam hal uji mutu Pupuk dan Pembenah Tanah tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak, maka PPK:
 - 1) memberikan surat instruksi penggantian Pupuk dan Pembenah Tanah kepada penyedia dan wajib mengganti Pupuk dan Pembenah Tanah yang tidak sesuai maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak terbitnya hasil uji mutu;
 - 2) Menginstruksikan penyedia agar tahapan penggantian Pupuk dan Pembenah Tanah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyaluran bantuan; dan
 - 3) Apabila tidak memungkinkan penggantian barang, maka dilakukan pengurangan pembayaran yang didasarkan pada perhitungan pengurangan mutu dari tim teknis.
- e. BASTB, *invoice* ongkir dan kelengkapan lain yang tercantum dalam poin (c) harus sudah *diupload* dalam aplikasi e-Banper.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN, PENGORGANISASIAN, MONITORING,
EVALUASI, DAN PELAPORAN

A. Pembinaan dan Pengendalian

Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Direktur Pupuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Tujuan pengendalian adalah untuk memastikan pelaksanaan kegiatan mencapai tujuan dan sasaran. Pengendalian dilaksanakan secara berjenjang oleh Pusat, BBRMP, dan Penyuluh Pertanian termasuk oleh pihak penyedia bantuan Pupuk dan Pembenah Tanah Mendukung Kegiatan Pertanian Modern - *Advanced Agricultural System* (PM-AAS).

B. Pengorganisasian

Kegiatan bantuan Pupuk dan Pembenah Tanah terkoordinir dari pusat sampai daerah dan penerima bantuan dengan uraian sebagai berikut:

1. Tim Teknis Pusat

Tim teknis pusat ditetapkan oleh PPK yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun Petunjuk Teknis kegiatan Penyediaan Bantuan Pemerintah Pupuk dan Pembenah Tanah Mendukung Kegiatan Pertanian Modern - *Advanced Agricultural System* (PM-AAS);
- b. menghimpun dan menerima usulan CPCL dan usulan tim teknis Provinsi dari BBRMP;
- c. memverifikasi dan memvalidasi dokumen usulan kegiatan bantuan Pupuk dan Pembenah Tanah dari daerah;
- d. menetapkan SK penerima bantuan berdasarkan usulan dari BBRMP;
- e. melaksanakan survei pabrik dan penilaian atas calon penyedia yang dituangkan dalam berita acara survei pabrik dan matrik penilaian (Lampiran 17 dan 17a); dan
- f. tim teknis pusat secara berjenjang melakukan sosialisasi, pembinaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan bantuan Pupuk dan Pembenah Tanah.

2. Tim Pemeriksa Barang Pusat

- a. melaksanakan pemeriksaan barang di gudang/pabrik secara sampling;
- b. melaksanakan verifikasi kesesuaian *batch number* Pupuk dan Pembenah Tanah antara yang akan disalurkan dengan realisasi penyaluran di titik bagi; dan
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi realisasi penyaluran di titik bagi secara sampling.

3. Tim Teknis BBRMP

Tim Teknis BBRMP adalah pelaksana teknis pada yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menghimpun, menerima, melakukan identifikasi, dan verifikasi kebenaran usulan sesuai ketentuan serta menyampaikan usulan dokumen administrasi CPCL penerima bantuan kepada PPK;
- b. melakukan koordinasi kegiatan di tingkat kabupaten/kota, instansi terkait dan *stakeholder*;
- c. menyiapkan surat pernyataan bersedia melaksanakan Kegiatan Penyediaan Bantuan Pemerintah Bantuan Pupuk dan Pembenah Tanah Mendukung Kegiatan Pertanian Modern - *Advanced*

Agricultural System (PM-AAS) yang ditandatangani oleh Kepala BBRMP;

- d. memverifikasi polygon lokasi Penyediaan Bantuan Pemerintah Bantuan Pupuk dan Pembenah Tanah Mendukung Kegiatan Pertanian Modern - *Advanced Agricultural System* (PM-AAS) sesuai lokasi masing-masing;
 - e. menyiapkan surat pernyataan bahwa penerima bantuan tidak menerima bantuan sejenis baik dari sumber dana APBN atau APBD pada tahun yang sama;
 - f. memverifikasi foto *geotagging* lokasi CPCL;
 - g. melengkapi isian data teknis/data potensi wilayah;
 - h. melengkapi kesesuaian usulan dengan potensi wilayah;
 - i. menyiapkan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) (Lampiran 11);
 - j. memeriksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang;
 - k. mendampingi PPC dalam pengambilan sampel bantuan Pupuk dan Pembenah Tanah mendukung Kegiatan Pertanian Modern - *Advanced Agricultural System* (PM-AAS) di titik bagi;
 - l. melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap penyaluran bantuan berupa Pupuk dan Pembenah Tanah yang dikelola BP/Gapoktan/Poktan;
 - m. melaksanakan pengawalan, pendampingan dan melakukan monitoring serta evaluasi kegiatan penyediaan Pupuk dan Pembenah Tanah;
 - n. menyiapkan rincian penerima bantuan Pupuk dan Pembenah Tanah per petani di masing-masing BP/Gapoktan/Poktan (Lampiran 16);
 - o. menyampaikan laporan rekapitulasi bantuan Pupuk dan Pembenah Tanah dari BBRMP ke PPK (Lampiran 15);
 - p. melaksanakan pelaporan kegiatan bantuan Pupuk dan Pembenah Tanah dari BBRMP serta menyampaikan ke PPK; dan
 - q. memeriksa dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB)
4. Penerima Bantuan
- Tugas Penerima Bantuan:
- a. menandatangani surat pernyataan bahwa penerima bantuan tidak menerima bantuan sejenis baik dari sumber dana APBN atau APBD pada tahun yang sama;
 - b. membuat surat pernyataan kesanggupan menerima bantuan dan memanfaatkan bantuan (Lampiran 10);
 - c. menggunakan bantuan Pupuk dan Pembenah Tanah sesuai dengan jumlah bantuan yang diterima. Apabila bantuan Pupuk dan Pembenah Tanah belum digunakan, penerima bantuan wajib menjaga kualitas dan kuantitas bantuan pupuk dan Pembenah Tanah;
 - d. mengikuti sosialisasi pemanfaatan bantuan Pupuk dan Pembenah Tanah dari BBRMP;
 - e. melengkapi dokumen pertanggungjawaban berupa NIK dan nomor *handphone* penerima bantuan, serta didokumentasikan dengan foto *geotagging*; dan
 - f. melengkapi laporan pemanfaatan bantuan Pupuk dan Pembenah Tanah.

5. Penyedia

Tugas Penyedia:

- a. memenuhi semua persyaratan sebagai penyedia Pupuk dan Pembenah Tanah;
- b. melakukan uji mutu Pupuk dan Pembenah Tanah di lembaga uji terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Kementerian Pertanian, dan bertanggung jawab atas pembiayaan analisis mutu Pupuk dan Pembenah Tanah. Pengambilan contoh/sampel Pupuk dan Pembenah Tanah dilakukan di pabrik/gudang sebelum Pupuk dan Pembenah Tanah didistribusikan ke titik bagi serta pada saat Pupuk dan Pembenah Tanah sampai di titik bagi;
- c. melakukan koordinasi dan memberikan informasi jadwal pengiriman Pupuk dan Pembenah Tanah kepada Tim Teknis BBRMP;
- d. membuat surat permohonan pemeriksaan barang kepada PPK satuan kerja pusat;
- e. menyampaikan kesanggupan penyediaan Pupuk dan Pembenah Tanah berupa surat pernyataan tentang jaminan bantuan Pupuk dan Pembenah Tanah sesuai spesifikasi dan volume kontrak;
- f. Menerbitkan BASTB bantuan Pupuk dan Pembenah Tanah, yang selanjutnya ditandatangani oleh penerima bantuan, dan diketahui oleh PPK untuk diupload melalui sistem e-Banper;
- g. Membuat rekapitulasi BASTB kepada PPK;
- h. Memberikan *batch number* produksi pengadaan Pupuk dan Pembenah Tanah mendukung Kegiatan Pertanian Modern - *Advanced Agricultural System* (PM-AAS) ke Tim Pemeriksa Barang Pusat sebelum dikirimkan ke titik bagi; dan
- i. Melengkapi dokumen pertanggungjawaban penerima bantuan berupa dokumen BASTB, surat jalan, *invoice* (barang dan ongkos kirim), KTP manager BP/ketua Gapoktan/Poktan dan dokumentasi penerimaan bantuan dengan *geotagging* melalui e-Banper paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal Bantuan Pemerintah diserahkan di titik bagi

C. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

[illegible]

D. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi kegiatan Penyediaan Bantuan Pemerintah Pupuk dan Pembenah Tanah Mendukung Kegiatan Pertanian Modern - *Advanced Agricultural System* (PM-AAS) dilaksanakan terhadap:

1. Kelengkapan dokumen administrasi bantuan Pupuk dan Pembenah Tanah.
2. Ketepatan distribusi Pupuk dan Pembenah Tanah ke seluruh titik bagi sesuai dengan BASTB yang dilengkapi dengan dokumennya dan kesimpulan seluruhnya telah didistribusikan.
3. Pemanfaatan Pupuk dan Pembenah Tanah untuk peningkatan kesuburan lahan oleh penerima bantuan.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh pegawai Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Tim Teknis BBRMP, dan penyuluh pertanian untuk mendapatkan informasi perkembangan pemanfaatan dan permasalahan yang muncul di lapangan. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat Pupuk dan Pembenah Tanah yang tidak/belum dimanfaatkan secara optimal, maka BBRMP segera membuat surat peringatan kepada BP/Gapoktan/Poktan dengan tembusan ke PPK.

Informasi yang diperoleh akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan ke depannya. Kuesioner monitoring seperti tercantum pada Lampiran 14.

E. Pelaporan

Pelaporan wajib dilakukan oleh Tim Teknis BBRMP dilengkapi gambar/foto *geotagging* pemanfaatan bantuan Pupuk dan Pembenah Tanah di lapangan. Selanjutnya laporan dari Tim Teknis BBRMP tersebut disampaikan kepada PPK (Lampiran 15), Kementerian Pertanian pada alamat:

Luring
Direktorat Pupuk
Gedung D Lantai 9
Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana
Pertanian
Jl. Harsono RM No. 3 Pasar
Minggu Jakarta Selatan
125508
Telp/Fax :021-7810044
Email:
[pupuknonsub26@gmail.co](mailto:pupuknonsub26@gmail.com)
[m](#)

Atau **Daring**
<https://linktr.ee/PembenahTanah26>

BAB IV PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Penyediaan Bantuan Pemerintah Pupuk dan Pembenah Tanah Mendukung Kegiatan Pertanian Modern - *Advanced Agricultural System* (PM-AAS) Tahun Anggaran 2026 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan. Seluruh unsur pelaksana dan pihak terkait diharapkan dapat melaksanakan seluruh tahapan kegiatan secara baik dan benar untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,



ANDI NUR ALAM SYAH
NIP 197502012002121001

Lampiran 1. Surat Usulan Nama-Nama Tim Teknis BBRMP Kegiatan Penyediaan Pupuk dan Pembenh Tanah Tahun Anggaran 2026

KOP SURAT
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
PROVINSI

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Persiapan Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pupuk dan Pembenh Tanah Tahun Anggaran 2026

Yang terhormat,
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Kementerian Pertanian
c.q. Direktur Pupuk
di –
Jakarta

Sehubungan dengan Kegiatan Penyediaan Bantuan Pemerintah Pupuk Dan Pembenh Tanah Mendukung Kegiatan Pertanian Modern - *Advanced Agricultural System* (PM-AAS) Tahun Anggaran 2026, dengan ini kami mengajukan usulan nama Tim Teknis BBRMP yang terdiri dari:

Usulan nama-nama Tim Teknis BBRMP/Tim Pemeriksa Barang Daerah;

A	Ketua	:	
			1. NIP. Jabatan
B	Anggota	:	1. NIP. Jabatan
			2. NIP. Jabatan
			3., dst NIP. Jabatan

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

....., 2026
Kepala BRMP
Provinsi

Nama
NIP.

Tembusan:
1.
2.

Lampiran 2. Format Usulan CPCL

No.	Kabupaten /Kota	Kecamatan	Desa	BP/Gapoktan/Poktan	Ketua	NIK	No. HP	Komoditas	Luas Lahan (Ha)	Kadar pH tanah	Pupuk/ Pembenh Tanah (kg/L)	Jadwal Tanam	Menerima Bantuan Sejenis pada Tahun Berjalan (Ya/Tidak)	Titik Koordinat (1° 1' 1")	
														Bujur (BT)	Lintang (LU/LS)
1															
dst															

....., 2026
Kepala BRMP
Provinsi,

Nama
NIP.

Lampiran 2A. Usulan CPCL

MATRIKS PENILAIAN E-BANPER TAHUN 2026
BERDASARKAN KATEGORI CALON PENERIMA MANFAAT

No	Kriteria	Bobot	Kewenangan	Jenis Indikator
1	Belum mendapatkan bantuan sejenis pada tahun yang sama (baik dari sumber dana APBN atau APBD)	35	DAERAH	Upload
2	Foto Geotagging Lokasi CPCL	35	DAERAH	Upload
3	Kesesuaian usulan dengan Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional	30	DAERAH	Sistem
4	Merupakan daerah penetapan LP2B	20	PUSAT	Pilihan
5	Kelengkapan isian data teknis/data potensi wilayah	30	PUSAT	Upload
6	kesesuaian usulan dengan potensi wilayah (ketersediaan dan kesesuaian lahan)	30	PUSAT	Pilihan
7	Tersedia Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kepala BRMP Provinsi	20	PUSAT	Upload

Passing Grade

- Jika Total < 65, maka Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
- Jika Total ≥ 65, maka Memenuhi Syarat (MS)

Lampiran 3. SK Penerima Bantuan Pemerintah Bantuan Pupuk dan
Pembenah Tanah Tahun Anggaran 2026



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
TELEPON (021) 7816082, FAKSIMILI (021) 7816083

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PUPUK
NOMOR

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA MANFAAT PENYEDIAAN BANTUAN
PEMERINTAH PUPUK DAN PEMBENAH TANAH MENDUKUNG KEGIATAN
PERTANIAN MODERN - *ADVANCED AGRICULTURAL SYSTEM* (PM-AAS)
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KABUPATEN/KOTA PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, perlu menetapkan Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah Pupuk dan Pembenh Tanah Mendukung Kegiatan Pertanian Modern - *Advanced Agricultural System* (PM-AAS) Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk tentang Penetapan Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah Pupuk dan Pembenh Tanah Mendukung Kegiatan Pertanian Modern - *Advanced Agricultural System* (PM-AAS) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten/Kota Provinsi Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);

- Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Prasarana dan sarana Pertanian Nomor SP DIPA-..... tanggal;
2. Surat Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Nomor: tanggal 2026 perihal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PUPUK TENTANG PENETAPAN PENERIMA MANFAAT PENYEDIAAN BANTUAN PEMERINTAH PUPUK DAN PEMBENAH TANAH Mendukung Kegiatan Pertanian Modern - *ADVANCED AGRICULTURAL SYSTEM* (PM-AAS) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten/Kota Provinsi Tahun Anggaran 2026.

- KESATU : Menetapkan Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah Pupuk dan Pembenah Tanah Mendukung Kegiatan Pertanian Modern - *Advanced Agricultural System* (PM-AAS) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten/Kota Provinsi Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini.
- KEDUA : Penerima manfaat bantuan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab terhadap bantuan pupuk dan pembenah tanah mendukung Kegiatan Pertanian Modern - *Advanced Agricultural System* (PM-AAS) Tahun Anggaran 2026 yang dialokasikan sesuai dengan peruntukannya
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

Mengesahkan,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

ANDI NUR ALAM SYAH
NIP 197502012001121001

SYAMSUDDIN
NIP 196705141997031002

- Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:
1. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
 2. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi.....;
 3. Kepala Dinas Pertanian/Penyuluh Pertanian Provinsi....., Kab/Kota.....; dan
 4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PUPUK
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA MANFAAT PENYEDIAAN
BANTUAN PEMERINTAH PUPUK DAN PEMBENAH
TANAH Mendukung Kegiatan Pertanian
Modern - *Advanced Agricultural System* (PM-
AAS) Direktorat Jenderal Prasarana dan
Sarana Pertanian Kabupaten/Kota
..... Provinsi Tahun
Anggaran 2026

No.	Kabupaten /Kota	Kecamatan	Desa	BP/ Gapoktan/ Poktan	Ketua	NIK	No. HP	Komoditas	Luas Lahan (Ha)	Kadar pH tanah	Pupuk/ Pembenah Tanah (Kg/L)	Spesifikasi Bantuan	Jadwal Tanam	Menerima Bantuan Sejenis pada Tahun Berjalan (Ya/Tidak)	Titik Koordinat (1° 1' 1")	
															Bujur (BT)	Lintang (LU/LS)
1																
dst																

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

ANDI NUR ALAM SYAH
NIP 197502012001121001

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

SYAMSUDDIN
NIP 196705141997031002

Lampiran 4. SK Tim Teknis Balai Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Provinsi Bantuan Pupuk dan Pembenah Tanah TA. 2026



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
TELEPON (021) 7816082, FAKSIMILI (021) 7816083

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PUPUK
NOMOR

TENTANG
PENETAPAN TIM TEKNIK BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN KEGIATAN PENYEDIAAN BANTUAN PEMERINTAH PUPUK DAN
PEMBENAH TANAH MENDUKUNG KEGIATAN PERTANIAN MODERN -
ADVANCED AGRICULTURAL SYSTEM PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penyediaan Bantuan Pemerintah Pupuk dan Pembenah Tanah Mendukung Kegiatan Pertanian Modern - *Advanced Agricultural System* (PM-AAS), perlu menetapkan Tim Teknis Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian kegiatan Penyediaan Bantuan Pemerintah Pupuk dan Pembenah tanah Mendukung Kegiatan Pertanian Modern - *Advanced Agricultural System* (PM-AAS) Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk tentang Penetapan Tim Teknis Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kegiatan Penyediaan Bantuan Pemerintah Pupuk dan Pembenah Tanah Mendukung Kegiatan Pertanian Modern - *Advanced Agricultural System* (PM-AAS) Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080)
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PUPUK TENTANG PENETAPAN TIM TEKNIS BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEGIATAN PENYEDIAAN BANTUAN PEMERINTAH BANTUAN PUPUK DAN PEMBENAH TANAH MENDUKUNG KEGIATAN PERTANIAN MODERN - *ADVANCED AGRICULTURAL SYSTEM* (PM-AAS) TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Teknis Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kegiatan Penyediaan Bantuan Pemerintah Pupuk dan Pembenh Tanah Mendukung Kegiatan Pertanian Modern - *Advanced Agricultural System* (PM-AAS) Tahun Anggaran 2026 yang selanjutnya disebut Tim Teknis BBRMP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini.

- KEDUA : Tugas Tim Teknis BBRMP sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
1. menghimpun, menerima, melakukan identifikasi, dan verifikasi kebenaran usulan sesuai ketentuan serta menyampaikan usulan dokumen administrasi CPCL penerima bantuan kepada pusat;
 2. melakukan koordinasi kegiatan di tingkat kabupaten/kota, instansi terkait dan *stakeholder*;
 3. menyiapkan surat pernyataan bersedia melaksanakan kegiatan bantuan pupuk dan pembenah tanah mendukung Kegiatan Pertanian Modern - *Advanced Agricultural System* (PM-AAS) yang ditandatangani oleh Kepala BBRMP;
 4. memverifikasi polygon lokasi bantuan pupuk dan pembenah tanah mendukung Kegiatan Pertanian Modern - *Advanced Agricultural System* (PM-AAS) sesuai lokasi masing-masing;
 5. menyiapkan surat pernyataan bahwa penerima bantuan belum pernah menerima bantuan sejenis baik dari sumber dana APBN atau APBD pada tahun yang sama;
 6. memverifikasi foto *geotagging* lokasi CPCL;
 7. melengkapi isian data teknis/data potensi wilayah;
 8. melengkapi kesesuaian usulan dengan potensi wilayah;
 9. menyiapkan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM);
 10. memeriksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang;
 11. mendampingi PPC dalam pengambilan sampel bantuan pupuk dan pembenah tanah mendukung Kegiatan Pertanian Modern - *Advanced Agricultural System* (PM-AAS) di titik bagi;
 12. melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap penyaluran bantuan berupa pupuk dan pembenah tanah yang dikelola BP/Gapoktan/Poktan;
 13. melakukan pengawalan, pendampingan, dan melakukan monitoring serta evaluasi kegiatan penyediaan pupuk dan pembenah tanah;
 14. menyiapkan rincian penerima bantuan pupuk dan pembenah tanah per petani di masing-masing BP/Gapoktan/Poktan;
 15. menyampaikan laporan rekapitulasi Bantuan pupuk dan pembenah tanah dari BBRMP ke Pusat;
 16. melaksanakan 'pelaporan kegiatan bantuan pupuk dan pembenah tanah dari BBRMP serta menyampaikan ke tingkat Pusat;
 17. memeriksa dan menandatangani Berta Acara Serah Terima Barang (BASTB)
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis BBRMP bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
- KEEMPAT : Bahwa segala biaya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2026

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

SYAMSUDDIN
NIP 196705141997031002

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
2. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi;
3. Kepala Dinas Pertanian/ Penyuluh Pertanian Provinsi.....,
Kab/Kota.....; dan
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PUPUK
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN TIM TEKNIS BALAI BESAR
PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
KEGIATAN PENYEDIAAN BANTUAN
PEMERINTAH PUPUK DAN PEMBENAH
TANAH UNTUK LAHAN PERTANIAN MODERN
– *ADVANCED AGRICULTURAL SYSTEM* TAHUN
ANGGARAN 2026

Daftar Nama Tim Teknis BBRMP Provinsi.....

No.	Nama	NIP	Jabatan
1			Ketua
2			Anggota
3			Anggota

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

SYAMSUDDIN
NIP 196705141997031002

Lampiran 5. Berita Acara Pemeriksaan Barang Pusat

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG
KEGIATAN BANTUAN PUPUK DAN PEMBENAH TANAH
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

Nomor:

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Tim Pemeriksa Barang
Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk Nomor tanggal tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Barang Kegiatan Bantuan Pupuk dan Pembenh Tanah Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2026, yang bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Alamat Jln. Harsono RM No.3, Gedung D Lantai 9 Kementerian Pertanian Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama
Bertindak untuk dan atas namadengan alamat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah melaksanakan pemeriksaan barang dengan berdasarkan nomor Kontrak/Surat Pesanan tanggal di lokasi gudang yang beralamat di, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Merek	Jumlah Barang		
			Kontrak/Surat Pesanan (Kg)	Tersedia (Kg)	%

Berdasarkan hasil pemeriksaan barang, dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan bahwa barang yang tersedia tersebut diatas sesuai/tidak sesuai dengan jumlah dan spesifikasi dalam Kontrak/Surat Pesanan. Barang tersebut siap/tidak siap untuk dikirim ke titik bagi, dengan rincian spesifikasi barang sebagaimana terlampir. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas spesifikasi teknis keseluruhan barang yang diperiksa sesuai dengan barang yang menjadi sampel pemeriksaan.

Demikian berita acara pemeriksaan barang ini dibuat dengan ditandatangani kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua
Penyedia,

Pihak Pertama
Petugas Pemeriksa Barang.
1. _____
(NIP.)
2. _____
(NIP.)

Saksi :

(NIP.)

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSA BARANG

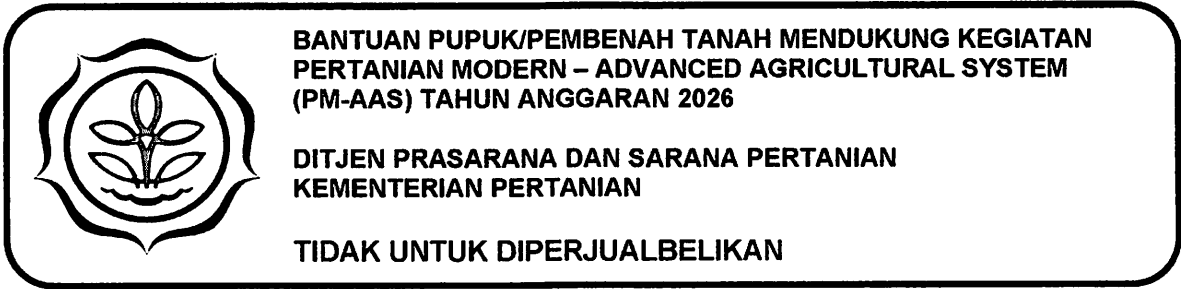
1. Cek berapa kilogram per *batch*

No	Nomor Batch	Jumlah Populasi (Kg/ L)

2. Cek Kesesuaian Label Kemasan

No	Keterangan	Checklist	
		Ada	Tidak
1	Nomor Pendaftaran		
2	Nama Pemegang Nomor Pendaftaran		
3	Nama/Merek Dagang		
4	Isi/Berat Bersih Barang		
5	Masa Izin Edar		
6	Kode Produksi dan Masa Kadaluarsa		
7	Nama dan Alamat Produsen (Produksi dalam negeri)		
8	Nama dan Alamat Produsen (Importir)		
9	Negara Pembuat		
10	Petunjuk Penggunaan		

2. Cek penandaan kemasan pupuk dan pembenah tanah seperti contoh dibawah (Sesuai/Tidak Sesuai).



3. Cek jumlah pupuk dan pembenah tanah yang kemasannya sesuai/tidak sesuai, dan yang bagus/rusak.

No	Keterangan	Jumlah (Kg)
1	Jumlah Kemasan yang sesuai	
2	Jumlah Kemasan yang tidak sesuai	
3	Jumlah kemasan bagus	
4	Jumlah kemasan rusak	

4. Cek jumlah alokasi pupuk dan pembenah tanah sesuai dengan jumlah yang tertera di Kontrak/Surat Pesanan.

No	Pupuk/ Pembenah Tanah	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (Kg/L)
Jumlah					

Pihak Kedua
Penyedia,

Pihak Pertama
Petugas Pemeriksa Barang,

1. _____
(NIP.)
2. _____
(NIP.)

Saksi :

(NIP.)

Lampiran 6. Surat Pernyataan tentang Jaminan Ketersediaan Bantuan Pupuk dan Pembenah Tanah Tahun Anggaran 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Perusahaan :

Alamat :

Menyatakan bahwa perusahaan kami mampu menyediakan pupuk dan pembenah tanah merek untuk kegiatan Penyediaan Bantuan Pemerintah Pupuk dan Pembenah Tanah Mendukung Kegiatan Pertanian Modern - *Advanced Agricultural System* (PM-AAS) Tahun Anggaran 2026 sejumlah kg/L^{*)} sesuai dengan volume Kontrak/Surat Pesanan yang telah ditetapkan.

No.	Batch Number	Volume (kg/L)*	Wilayah Penyaluran
1			
Dst			
Total			

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

_____, _____ 2026



Nama
Jabatan

Keterangan:
*) Coret yang tidak perlu

Lampiran 7. Berita Acara Pemeriksaan Barang di Titik Bagi

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG TITIK BAGI
BANTUAN PUPUK DAN PEMBENAH TANAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan :

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA atau YANG MELAKSANAKAN PEKERJAAN / PENGADAAN

2. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA atau YANG MEMERIKSA BARANG/PEKERJAAN

PIHAK KEDUA telah melakukan pemeriksaan Bantuan Pupuk dan Pembenh Tanah Tahun Anggaran 2026, seperti daftar terlampir yang akan disalurkan oleh PIHAK PERTAMA, yaitu bertempat di *) dengan ini menyatakan bahwa barang tersebut di atas telah sesuai dengan jumlah yang diminta dalam Kontrak/Surat Pesanan Nomor tanggal 2026 dan Surat Keputusan PPK Penetapan Penerima Manfaat Kegiatan Bantuan Pupuk dan Pembenh Tanah Tahun Anggaran 2026 Nomor tanggal 2026 dan telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

No	Merek/Jenis	Jumlah (Kg)	Nomor Pendaftaran	Nomor Batch

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Barang dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Tim Teknis selaku Pemeriksa
Barang

PIHAK PERTAMA
Yang Menyerahkan,
Wakil Penyedia

.....
NIP.

Mengetahui,
Kepala BRMP Provinsi

.....
NIP.

Catatan:

*) Sebutkan nama tempat, Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota.

Lampiran 8. Surat Pernyataan Bersedia Menggunakan Pupuk dan Pembenah Tanah Tahun Anggaran 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Kepala BRMP Provinsi

Menyatakan bahwa data CPCL yang diusulkan telah melalui proses verifikasi kebenarannya dibuktikan dengan data polygon dan surat pernyataan calon penerima bersedia menggunakan Pupuk/Pembenah Tanah Tahun Anggaran 2026 sejumlah kg/L*) sesuai dengan CPCL dengan luas Ha.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

_____, _____ 2026



Nama _____
Jabatan _____

Catatan:
*) Coret yang tidak perlu

Lampiran 9. Surat Belum pernah menerima bantuan sejenis baik dari sumber dana APBN atau APBD pada tahun yang sama

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIK :
Jabatan : Manager BP/Ketua Gapoktan/Poktan
Nama BP/Gapoktan/Poktan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa BP/Gapoktan/Poktan Desa Kecamatan Kabupaten/Kota belum pernah menerima bantuan baik yang bersumber dari APBN maupun APBD pada tahun anggaran yang sama.

Selanjutnya, apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar maka kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2026

Yang membuat pernyataan

Ttd + stempel

(Nama Terang)

Lampiran 10. Surat Pernyataan Kesanggupan Menerima dan Memanfaatkan Bantuan

**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENERIMA DAN
MEMANFAATKAN BANTUAN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun
saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Ketua BP/Gapoktan/Poktan :
Nama BP/Gapoktan/Poktan :
Alamat :
Luas Lahan : Ha
Jenis Bantuan :
Jumlah Bantuan : Kg

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa BP/Gapoktan/Poktan
..... menyatakan sanggup untuk:

1. Menerima bantuan dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sesuai dengan alokasi dan peruntukan yang telah ditetapkan.
2. Memanfaatkan Bantuan di lahan anggota kelompok untuk mendukung Kegiatan Pertanian Modern - *Advanced Agricultural System* (PM-AAS).
3. Tidak memperjualbelikan atau memindahtangankan bantuan tersebut kepada pihak lain dalam bentuk apapun.
4. Melakukan pendampingan dan pengawasan secara internal agar bantuan tersebut digunakan secara tepat sasaran dan tepat dosis.
5. Menyusun Laporan realisasi penggunaan bantuan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh tanggung jawab. Apabila di kemudian hari kami melanggar pernyataan ini, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saksi-saksi: 1. _____ Sekretaris/Bendahara No. HP 2. _____ Penyuluh Pertanian Lapangan No HP.....	Yang Membuat pernyataan, Ketua Poktan/Gapoktan/BP Materai Rp.10.000 _____ No. HP
--	---

Lampiran 11. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

KOP BBRMP

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala BBRMP Provinsi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) Kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2026 telah dilakukan verifikasi sesuai dengan persyaratan dan disetujui untuk diusulkan sebagai calon penerima bantuan kegiatan Tahun Anggaran 2026. Selanjutnya, saya bertanggung jawab mutlak terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

....., 2026
Kepala BBRMP Provinsi



Nama
NIP.

Lampiran 12. Berita Acara Serah Terima Barang dari Penyedia kepada BP/Gapoktan/Poktan

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG (BASTB)
KEGIATAN BANTUAN PUPUK DAN PEMBENAH TANAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

Nomor :

Pada hari ini Tanggal Bulan
Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam di Desa Kecamatan
Kabupaten/Kota Provinsi, kami yang bertanda
tangan di bawah ini :

PIHAK PERTAMA : Nama :
Jabatan :
Perusahaan :
Alamat Perusahaan :

PIHAK KEDUA : Nama :
NIK :
Nama BP/Gapoktan/Poktan :
Alamat :
Nomor HP :
Luas Lahan : ha

Sesuai Perjanjian (Kontrak/Surat Pesanan) No. tanggal
maka pihak PERTAMA menyerahkan kepada pihak KEDUA bantuan Pupuk dan
Pembenah Tanah sebagai berikut:

No.	Jenis Bantuan Pembenah Tanah	Merek	Volume (Kg/L)	Nilai Total Termasuk Pajak (Rp)
1.				

Seluruh barang yang diserahterimakan dalam **keadaan baik dengan jumlah yang sesuai**. Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat, untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA *)
BP/Gapoktan/Poktan

PIHAK PERTAMA **)
Wakil Penyedia

.....
Jabatan

.....
Perwakilan PT.

Mengetahui,
Pejabat Pembuat Komitmen

Tim Teknis BBRMP,

.....
NIP.

.....
NIP.

Lampiran 13. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) kepada PPK

REKAPITULASI BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG (BASTB)
KEGIATAN PENYEDIAAN BANTUAN PEMERINTAH PUPUK DAN PEMBENAH TANAH Mendukung Kegiatan Pertanian Modern -
ADVANCED AGRICULTURAL SYSTEM (PM-AAS)
TAHUN ANGGARAN 2026

Nomor :
Tanggal Rekap BASTB :
Kabupaten/Kota :
Nomor Kontrak/Surat Pesanan :

No	No BASTB	Kecamatan	Desa	BP/Gapoktan/ Poktan**)	Nama Ketua	NIK*)	Jenis Pupuk/ Pembenah Tanah	Merek	Volume (Kg/L)	Nomor Batch
1.										
2.										
Total										

PIHAK KEDUA***)
Poktan/Gapoktan/BP

.....
Jabatan

PIHAK PERTAMA
Yang Menyerahkan,
Wakil Penyedia

.....
Jabatan

Mengetahui,
Pejabat Pembuat Komitmen
.....
NIP.

Catatan:
*) NIK : Nomor Induk Kependudukan
**) Coret yang tidak perlu
***) Setiap lembar rekap BASTB dilengkapi dengan tanda tangan semua pihak dan mengetahui PPK

Lampiran 14. Kuesioner Wawancara Pemanfaatan Bantuan Pupuk dan Pembenah Tanah

KUESIONER WAWANCARA
PEMANFAATAN BANTUAN PUPUK DAN PEMBENAH TANAH
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis Saprodi : Pupuk Silika/Dolomit*)
Jenis Kegiatan : Kegiatan Pertanian Modern - *Advanced Agricultural System* (PM-AAS)
Nama BP/Gapoktan/Poktan*) :
Nama Ketua :
Alamat :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

1. Berapa luas lahan Brigade Pangan (BP)/Gapoktan/Poktan Saudara yang mendapatkan bantuan? ha
2. Berapa jumlah Pupuk dan Pembenah Tanah yang diterima oleh BP/Gapoktan/Poktan saudara?
 - a. Pupuk Silika L
 - b. Dolomit kg
3. Kapan Bantuan Pupuk dan Pembenah Tanah saudara terima?
 - a. Pupuk Silika : Tanggal bulan tahun
 - b. Dolomit : Tanggal bulan tahun
4. Bagaimana kondisi Pupuk dan Pembenah Tanah yang Saudara terima?
 - a. Pupuk Silika L
 - b. Dolomit
5. Berapa Jumlah pupuk dan Pembenah Tanah yang sudah dimanfaatkan?
 - a. Pupuk Silika L
 - b. Dolomit kg
6. Berapa Jumlah pupuk dan pembenah tanah yang belum dimanfaatkan?
 - a. Pupuk Silika L
 - b. Dolomit kg
7. Kapan rencana pemanfaatan Pupuk dan Pembenah Tanah akan digunakan (untuk yang belum termanfaatkan)?
 - a. Pupuk Silika : Tanggal bulan tahun
 - b. Dolomit : Tanggal bulan tahun
8. Alasan Pupuk Silika dan Dolomit belum digunakan
 - a. Pupuk Silika
 - b. Dolomit

9. Saran dan Masukan

.....
.....

....., 2026

Tim Pewawancara: Ketua Poktan/Gapoktan/BP,

1. ()

2. ()

3. () (.....)

Saksi-saksi:

1. ()
2. ()

Catatan:

**) Coret yang tidak perlu*

Lampiran 15. Pelaporan kegiatan bantuan Pupuk dan Pembenah Tanah dari BBRMP ke Pusat

BBRMP Provinsi :
Kabupaten/Kota :

No	Kecamatan	Desa	BP/Gapoktan /Poktan*)	Ketua	Luas Lahan (ha)	Alokasi Pupuk/ Pembenah Tanah (Kg)	Jumlah Pupuk/ Pembenah diterima (Kg)	Tanggal Pupuk/ Pembenah Tanah Diterima	Kondisi Pembenah Tanah Diterima	Keterangan
1										
2										
3										
dst										

....., 2026

Kepala BBRMP Provinsi

.....
NIP.

Catatan:
*) Coret yang tidak perlu

Lampiran 16. Rincian Penerima Bantuan Pupuk dan Pembenah Tanah Per Petani

Nama Kegiatan :
Nama BP/Gapoktan/Poktan *) :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

No	Nama Petani	Jumlah Pupuk Silika/Dolomit *) (L/kg)	Tanda Tangan
1			
2			
3			
dst			
Total			

....., 2026
Mengetahui,
Tim Teknis BBRMP,

(.....)

Catatan:
*) Coret yang tidak perlu

**LAPORAN HASIL SURVEI CALON PENYEDIA
BANTUAN PUPUK DAN PEMBENAH TANAH Mendukung Kegiatan
Pertanian Modern - *Advanced Agricultural System* (PM-AAS)
Tahun Anggaran 2026**

Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama :

Tim Survei dari Kementerian Pertanian, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama :

Bertindak untuk dan atas nama
dengan Alamat
yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA telah melaksanakan survei di lokasi calon penyedia yang beralamat di
dengan rincian sebagai berikut:

1. Syarat Penyedia

Uraian	Hasil
Merek	
Nomor Pendaftaran	
Ketersediaan Stok (Kg)	
KBLI Perdagangan Pupuk	
Riwayat Bermitra	
Jenis Mesin dan Jumlah	
Dokumentasi stok dan mesin	terlampir

2. Cek Kesesuaian Label Kemasan

No	Keterangan	Chek List	
		Ada	Tidak
1	Nomor Pendaftaran		
2	Nama Pemegang Nomor Pendaftaran		
3	Nama/ Merek Dagang		
4	Jenis Saprodi		
5	Kandungan Hara		
6	Isi/ Berat Bersih Barang		
7	Masa Izin Edar		
8	Kode Produksi dan Masa Kadaluarsa		
9	Nama dan Alamat Produsen (Produksi dalam negeri)		
10	Nama dan Alamat Produsen (Importir)		
11	Negara Pembuat		
12	Petunjuk Penggunaan		

Demikian laporan hasil survei ini dibuat dengan ditandatangani kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua

Pihak Pertama

1. (_____)

2. (_____)

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini atas nama calon penyedia:

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat Lengkap Perusahaan :
Nomor Telepon :

Menyatakan Tersedia/Tidak tersedia*) stok Pembenh Tanah*) sebanyak ton per tanggal bulan tahun 2026, dan bertanggung jawab terhadap ketersediaan stok tersebut. Kapasitas produksi ton/hari, dibuktikan dengan penggunaan jenis mesin sebanyak unit. Kami sanggup untuk menyediakan pembenh tanah*) beserta kemasan khusus sesuai pesanan dalam waktu 14 (empat belas) hari sebanyak ton.

Sebagai pendukung berikut kami sampaikan :

1. Kapasitas produksi
2. KBLI perdagangan pupuk (46652/47763)
3. Riwayat bermitra dengan Kementerian Pertanian
4. Data pendukung lainnya (misalnya sertifikat TKDN, sertifikat merek, dan lainnya)
5. Data penunjukan distributor RESMI.
6. Surat Kesanggupan bermaterai untuk menyerahkan ke PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) jaminan pelaksanaan yang diterbitkan oleh bank BUMN/HIMBARA sebesar 5% dari nilai kontrak yang disepakati apabila ditunjuk sebagai pemenang dalam mini kompetisi. Jaminan pelaksanaan berlaku sampai dengan serah terima pekerjaan pengadaan barang/jasa (Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)

.....,p..... 2026

(.....)

Catatan:

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR 32 / Kpts. / SR.310 / B / 06 / 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYEDIAAN
BANTUAN PEMERINTAH PUPUK DAN
PEMBENAH TANAH MENDUKUNG
KEGIATAN PERTANIAN MODERN -
ADVANCED AGRICULTURAL SYSTEM
TAHUN ANGGARAN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
7. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
TELEPON (021) 7816082, FAKSIMILI (021) 7816083

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR **32 / Kpts. / SR.310/B / 06 / 2026**

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYEDIAAN BANTUAN PEMERINTAH
PUPUK DAN PEMBENAH TANAH MENDUKUNG KEGIATAN PERTANIAN
MODERN - *ADVANCED AGRICULTURAL SYSTEM*
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Kegiatan Pertanian Modern - *Advanced Agricultural System* (PM-AAS), perlu dilakukan penyediaan bantuan sarana produksi berupa pupuk dan pembenah tanah;

b. bahwa guna mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a terlaksana secara sistematis, transparan, dan akuntabel, perlu ditetapkan petunjuk teknis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Petunjuk Teknis Penyediaan Bantuan Pemerintah Pupuk dan Pembenah Tanah Mendukung Kegiatan Pertanian Modern - *Advanced Agricultural System* Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);